

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam sejarah kehidupan politik manusia, peristiwa yang banyak dicatat adalah perang dan damai. Peristiwa-peristiwa besar yang menjadi tema-tema utama dalam literatur-literatur politik dan juga hubungan internasional berkisar antara dua macam interaksi tersebut. Ungkapan bahwa *peace to be merely a respite between wars* menunjukkan, situasi perang dan damai, terus silih berganti dalam interaksi manusia.<sup>1</sup> Manusia mendambakan perdamaian dan keamanan dalam kehidupannya, sejarah memperlihatkan bahwa manusia melakukan berbagai hal agar bisa hidup damai, termasuk dalam suasana konflik.

Secara defenitif, perang adalah suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Dalam studi Hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisir oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan.<sup>2</sup>

Perang dan konflik dari zaman ke zaman sudah menjadi suatu hal yang biasa bagi peradaban umat manusia karena selama masih ada perbedaan-

---

<sup>1</sup> Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Cetakan ke-4, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1-2

<sup>2</sup> K.J. Holsti, *International Politics, A Framework For Analysis* dalam Ambarwati, *ibid.*, hlm. 2

perbedaan diantara manusia maka perang tersebut akan tetap ada. Perang dilakukan adalah untuk mencapai damai. Seperti adanya adagium yang menyatakan “*si vis pacem parabellum*” yang artinya siapa yang ingin damai, maka harus siap untuk perang.

Namun, konflik senjata sering menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik pelanggaran yang dilakukan terhadap rakyat sipil maupun terhadap tawanan perang. Padahal di dalam Hukum Humaniter Internasional telah di atur mengenai adanya prinsip kemanusiaan yang harus ditegakkan ketika terjadinya konflik bersenjata.

Prinsip kemanusiaan sebagai salah satu prinsip dasar dalam HHI, dimaksudkan dalam tawanan perang di atur dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949 yang pada Pasal 12 mendefinisikan tawanan perang sebagai tawanan musuh, bukan tawanan orang-perorangan atau kesatuan-kesatuan militer yang telah menawan mereka. Negara penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada mereka. Dalam HHI, ada dua kelompok yang dapat dikategorikan sebagai tawanan perang, yaitu tentara reguler dan bukan tentara reguler. Tentara reguler (yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh HHI seperti menghormati hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang) dapat menikmati jaminan hukum yang ditetapkan bagi tawanan perang pada saat meninggalkan peperangan seperti karena cedera atau karena keinginannya sendiri dengan cara membuang senjata. Kriteria ini juga diberikan bagi angkatan perang

reguler yang tunduk pada suatu pemerintahan atau kekuasaan yang tunduk pada suatu pemerintahan atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara yang menahan.<sup>3</sup>

Pembicaraan mengenai hak-hak dan perlakuan terhadap tawanan perang telah dimulai lebih dari satu abad yang lalu. Bahkan, Agama Islam telah menetapkan aturan-aturan dasar bagi perlindungan terhadap tawanan perang lima belas abad yang lalu.

Pembahasan mengenai tawanan perang dalam Hukum Islam banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik yang diletakkan sebagai sub tema dari pembahasan tentang jihad sehingga terkesan global dan kurang mendetail. Salah satu kajian kontemporer tentang perlakuan terhadap tawanan perang dalam Al-Qur'an yaitu karya Kushartoyo Budi Santoso yang berjudul *Hukum Perang dalam Hukum Islam*. Dalam tulisan ini beliau hanya menyinggung sedikit tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Buku ini menekankan bahwa umat Islam diperbolehkan memperlakukan tawanan perang sepadan dengan apa yang dilakukan oleh pihak musuh. Pertumpahan darah yang berlebihan juga dilarang sehingga bisa diartikan bahwa tawanan dari musuh yang sudah takluk tidak boleh dibunuh atau disiksa tanpa alasan.<sup>4</sup>

Islam memerintahkan kaum muslimin untuk memperlakukan tawanan dengan cara yang baik, lemah lembut, tidak menyiksa mereka, dan tidak mencederai kehormatan mereka. Bahkan perlakuan baik itu dalam beberapa kondisi berwujud pengampunan, pembebasan tanpa syarat, pengobatan terhadap tawanan yang sakit, dan lain sebagainya.

---

<sup>3</sup> Pasal 4 ayat (3) Konvensi Jenewa III tahun 1949 tentang Tawanan Perang.

<sup>4</sup> Kushartoyo Budi Santoso, *Hukum Perang dalam Hukum Islam*, PSH Humaniter FH. Universitas Trisakti, Jakarta, 1997, hlm. 148-149

Dalam perang Badar, pasukan Islam menawan sekitar 70 orang musyrik Quraisy. Dari jumlah tersebut, hanya dua orang saja yang dieksekusi mati karena besarnya kejahatan perang yang mereka lakukan. Keduanya adalah Nadhr bin Harits dan Uqbah bin Abu Mu'aith. Sisanya dibebaskan dengan tebusan harta, atau dengan mengajar baca-tulis bagi anak-anak Madinah. Sebagiannya bahkan dibebaskan tanpa syarat saat mereka tidak mampu menebus dengan harta maupun mengajar baca-tulis. (Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, 5/188)

Perlakuan baik tersebut mendorong sebagian tawanan masuk Islam, seperti kisah Tsumamah bin Utsal. Ia adalah seorang kepala suku musyrikin Bani Hanifah di wilayah Yamamah yang ditawan oleh kaum muslimin di Masjid Nabawi. Selama tiga hari menjadi tawanan, ia mendapatkan perlakuan yang baik dari Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Pada hari keempat, ia dibebaskan tanpa syarat apapun. Atas kesadarannya sendiri, hari itu pula ia justru mengumumkan keislamannya.<sup>5</sup>

Perlakuan baik bahkan terkadang mencapai taraf membebaskan tawanan kafir tanpa syarat. Sebagaimana dalam sebuah hadits diceritakan bahwa: Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberikan seorang tawanan perang sebagai budak kepada Abu Haitsam Malik bin Tihan Al-Anshari. Rasulullah SAW berpesan kepadanya untuk memperlakukan tawanan itu dengan baik. Berdasar pesan Rasulullah SAW tersebut, setelah sampai di rumah, Abu Haitsam berkata kepada budak itu:

---

<sup>5</sup> *Indahnya Islam Memperlakukan Tawanan (Bag. 1)* diakses melalui <https://www.kiblat.net/2016/04/06/indahnyaislammemperlakukan-tawanan-bag-1/> diakses pada tanggal 17 Februari 2019 pukul 19.47 WIB

وَلَا تَلْبَسُ مِمَّا وَنَلْبَسُكَ نَأْكُلُ مِمَّا نَطْعَمُكَ مَعَنَا تَقِيمَ أَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّ اللَّهَ لَوَجْهٌ حُرٌّ أَنْتَ

شِئْتَ حَيْثُ فَازْهَبْ شِئْتَ وَإِنْ تُطِيقُ مَا إِلَّا الْعَمَلِ مِنْ نَكْلَفِكَ

Artinya: “Engkau aku bebaskan, semata-mata demi mengharap ridha Allah. Jika engkau mau, engkau boleh tinggal bersama kami, makan dari makanan yang kami makan, memakai pakaian dari pakaian yang kami pakai, dan kami tidak akan membebanimu dengan pekerjaan kecuali sebatas yang engkau mampu kerjakan. Tapi jika engkau mau, engkau pun boleh pergi kemanapun yang engkau mau.”<sup>6</sup>

Kemudian, dalam Hukum Humaniter Internasional pengaturan mengenai tawanan perang terdapat dalam Konvensi Jenewa III 1949. Pada dasarnya, Konvensi Jenewa III 1949 mengatur masalah tawanan perang yang meliputi status tawanan perang, hak dan kewajiban tawanan perang dan harta bendanya. Adapun hak-hak tawanan perang meliputi hak untuk diperlakukan secara manusiawi, hak mendapat perlindungan hukum, hak untuk diperhatikan kesejahteraannya dan hak untuk berhubungan dengan dunia luar.<sup>7</sup>

Namun, sering kali tawanan sering mengalami penyiksaan secara tidakmanusiawi. Salah satu pelanggaran yang terjadi terhadap tawanan perang adalah penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Suriah terhadap tahanan. Seperti dilansir dalam Amnesty International, mengatakan warga Suriah yang ditahan dalam pergolakan satu tahun menentang kekuasaan Presiden Bashar al-Assad telah mengalami penyiksaan luas yang setingkat dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.

<sup>6</sup> Hadits Riwayat Ath-Thabarani dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*, Tahqiq: Hamdi Abdul Majid As-Salafi, Kairo: Maktabah Ibni Taimiyah, cet. 2, 1404 H, no. 569

<sup>7</sup> Denny Ramadhany. dkk, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, Edisi 1, Cetakan 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 285

Organisasi HAM yang berbasis di London itu mengeluarkan penilaian keadaan di Suriah dalam laporan yang dikeluarkan hari Rabu (14/3). Amnesty mengatakan banyaknya penyiksaan dan perlakuan kejam lain di Suriah telah mencapai tingkat yang belum pernah disaksikan selama bertahun-tahun dan mengingatkan zaman gelap tahun 1970-an dan 1980-an. Seorang pejabat Amnesty mengatakan para tahanan dalam penindakan Suriah menghadapi momok dunia penyiksaan sistemik yang telah mengembalikan negara itu ke masa puluhan tahun yang silam.

Laporan Amnesty, yang didasarkan pada wawancara dengan warga Suriah yang melarikan diri ke Yordania, mendokumentasikan 31 metode penyiksaan atau perlakuan kejam lain yang dilakukan oleh pasukan keamanan, tentara dan komplotan bersenjata yang pro-pemerintah, yang digambarkan oleh para saksi atau korban. Di lapangan di Suriah, pasukan yang setia kepada pemerintah menyerang basis pemberontak di daerah-daerah bagian utara hari Selasa, dalam usaha merebut kota Idlib. Tentara pemerintah Suriah telah merebut kembali sebagian besar Idlib, dekat perbatasan Turki, yang menghalau ratusan tentara pembelot keluar dari basis operasi utama yang telah mereka kuasai selama berbulan-bulan.<sup>8</sup>

Dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat disebutkan bahwa penyiksaan dianggap sebagai salah satu pelanggaran hak asasi

---

<sup>8</sup> Lihat <https://www.voaindonesia.com/a/amnesty-tahanan-pemerintah-suriah-alami-penyiksaan-142606256/106088.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 14.43 WIB

manusia yang paling serius dan faktanya ia merupakan wujud serangan langsung pada martabat kemanusiaan. Larangan penyiksaan dan larangan perbudakan merupakan hak yang absolut tanpa ada pengecualiaan. Dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa:

(2) Tidak ada pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.

(3) Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.

Konvensi ini hanya berisi dua kategori hak yaitu hak untuk tidak disiksa dan hak untuk tidak diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Selebihnya adalah berisi kewajiban Negara Pihak untuk memastikan tidak terjadi penyiksaan dan penghukuman yang kejam.<sup>9</sup>

Berdasarkan bahwa hak-hak tawanan perang harus dilindungi dan tidak dibenarkannya melakukan perbuatan tidak manusiawi pada tawanan perang dalam konflik bersenjata, maka penulis memilih judul: **“PENEGAKAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERHADAP TAWANAN PERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu:

---

<sup>9</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam; Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Edisi Pertama, Salemba Diniyyah, Jakarta, 2003, hlm. 132-133

1. Bagaimana pengaturan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tawanan perang dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana penegakan hukum tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tawanan perang dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tawanan perang dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tentang perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tawanan perang dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.



- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional, serta dalam menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

## 2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang berupa sumbangan pemikiran terutama ilmu pengetahuan mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tawanan perang dalam konflik bersenjata.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Penelitian merupakan suatu pencarian terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan<sup>10</sup>. Sehubungan dengan adanya upaya ilmiah, maka metode berhubungan dengan masalah kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang akan menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan dengan langkah-langkah yang sistematis<sup>11</sup>. Metode ilmiah juga dapat singkatan sebagai ekspresi mengenai cara berfikir, sedangkan berfikir merupakan suatu kegiatan mental yang menghasilkan pengetahuan<sup>12</sup>. Demi terciptanya sebuah tulisan dengan data yang akurat dan relevan serta lengkap maka perlu digunakan metode penelitian. Dalam penulisan ini, dibutuhkan bahan yang konkrit, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Gramedia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 13

<sup>11</sup> Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat (Edisi Ketiga)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 16

<sup>12</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 199

## 1. Tipologi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang diperlukan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>13</sup> Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap inventarisasi hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>14</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan oleh penulis yakni studi kepustakaan atau yang disebut dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijo Soemitro<sup>15</sup>, dapat dibedakan menjadi:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Cohen & Olson yaitu: semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 2008, hlm. 52

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 12

hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen0agen administrasi.<sup>16</sup>

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan. Dalam tulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Hukum Humaniter Internasional
  - i) Konvensi Jenewa 1949 (*The Geneva Convention 1949*).
  - ii) Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.
  - iii) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (*Universal Declaration of Human Rights 1948*).
  - iv) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment or CAT*)
  - v) Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977.
- 2) Hukum Islam
  - i) Al-quran
  - ii) Hadits
  - iii) Ijma'

---

<sup>16</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hlm 142

iv) Qiyas

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi:<sup>17</sup>

1. Jurnal
2. Hasil karya ilmiah para sarjana
3. Hasil-hasil penelitian
4. Makalah

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>18</sup> Bahan hukum tersier yang penulis gunakan seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Jurnal, Ensiklopedia, Majalah, Data Internet dan Data Elektronik lainnya yang mendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah Studi Dokumen. Studi Dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum serta

---

<sup>17</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm.

<sup>18</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.* hlm. 13

praktik hukum.<sup>19</sup> Studi Dokumen dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan sehingga mendapatkan data yang diinginkan. Perpustakaan yang penulis kunjungi adalah:

- i) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas di Padang
- ii) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang
- iii) Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
- iv) Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.<sup>20</sup> Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yakni berupa data kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan rincian sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 83-84

<sup>20</sup> Suratman dan Philips Dillah, *op.cit.*, hlm. 144

Dalam bab ini terdiri dari tinjauan umum mengenai variabel-variabel yang diteliti lengkap dengan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai pembahasan terhadap masalah yang telah dikemukakan yakni mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tawanan perang dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional dan penegakan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tawanan perang dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan terhadap semua permasalahan yang telah dibahas dan saran yang perlu untuk perbaikan mengenai permasalahan yang diteliti.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

